






STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIS



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Medis
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa KTP, Kartu Keluarga dan Surat Kuasa dari pasien/Ahli waris untuk pelepasan informasi pada pihak ketiga2. Surat kehilangan dari Kepolisian (untuk permintaan surat kehilangan kelahiran dan kematian). Apabila Surat keterangan kelahiran hilang, Surat permohonan harus dari ahli waris atau ada surat kuasa dari ahli waris dan bermaterai 60003. Surat permintaan dari pasien/keluargapatient, rumah sakit lain, instansi, perusahaan/asuransi.4. Menunjukkan bukti pernah berobat di rumah sakit (kartu identitas pasien/surat kematian).
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyerahkan surat permintaan beserta persyaratan yang sudah lengkap ke Sub bagian Tata Usaha.2. Petugas Instalasi Rekam Medis menerima disposisi surat permintaan tersebut dari Wakil Direktur Pelayanan.3. Proses pencarian berkas dan pengerjaan rekam medis pasien.4. Menyelesaikan administrasi5. Petugas menyerahkan hasil surat keterangan medis dengan meminta bukti pengambilan surat keterangan rekam medis
4	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 2017
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);6. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);8. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)9. Permenkes RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;10. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;11. Permenkes RI No.

		269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu 2. TV 3. AC 4. Alat tulis kantor 5. Meja 6. Kursi 7. Komputer 8. Telepon 9. Buku registrasi 10. Almari arsip 11. Microphone 12. Alat tracer 13. Scanner 14. Tempat sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal DIII Rekam Medis 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	3 orang terdiri dari 2 orang D3 Rekam Medis dan 1 orang S1 Akuntansi
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali